



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusmiadi Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Ulee Glee
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /5 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Keude Ulee Glee Kecamatan Bandar
Dua Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Mrn tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mrn, tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan sementara Hakim Anggota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kusmiadi bin Zainal Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan Terdakwa Kusmiadi bin Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kusmiadi Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah botol balsem cap kaki tiga yang terbalut dengan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna merah dalam kondisi kurang baik ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum Terdakwa Kusmiadi bin Zainal Abidin membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih sekolah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa Kusmiadi bin Zainal Abidin pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan warung kopi Gampong Keude Ulee Glee Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.15 WIB Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Gampong Keude Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 17.30 WIB Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan di Gampong Keude Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan melihat terdakwa sedang berdiri didepan warung kopi Gampong Keude Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, lalu Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Personil Polres Pidie Jaya menemukan 1 (satu) buah botol balsem cap kaki tiga yang sudah terbalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram di tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dengan cara membeli dari Sdr. Ade (DPO) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 004/IL.60064/2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. KUSMIADI BIN ZAINAL ABIDIN berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu adalah benar memiliki berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. Kusmiadi bin Zainal Abidin oleh Labfor Polda Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1023/NNF/2021, tanggal 03 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Riski Amalia, S.IK NRP 86062088 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ddrs. Andi Firdaus Kombes Pol NRP. 63100819, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram An. Kusmiadi bin Zainal Abidin tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa Kusmiadi bin Zainal Abidin pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gampong Keude Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya," penyalahguna Narkoba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gampong Keude Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya. Cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk Lasegar, lalu bagian tutupnya terdakwa lubangi, lalu terdakwa masukkan pipet dan diujung pipet terdakwa sambung dengan kaca pirex, kemudian terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex, lalu membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisap narkoba jenis sabu sebanyak beberapa kali hisapan.
- Bahwa Personil Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di depan warung kopi Gampong Keude Ulee Glee Kab. Pidie Jaya karena kepemilikan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Meureudu Nomor : 004/IL.60064/2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Novita Sari, SE, NIK.P.89.13.7884 terhadap barang bukti An. Kusmiadi bin Zainal Abidin berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu adalah benar memiliki berat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. Kusmiadi bin Zainal Abidin oleh Labfor Polda Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1023/NNF/2021, tanggal 03 Februari 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Riski Amalia, S.IK NRP 86062088 dan 2. Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ddrs. Andi Firdaus Kombes Pol NRP. 63100819, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram An. Kusmiadi bin Zainal Abidin tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/52/II/YAN.2.4/2021/Urdokkes, tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawan, dokter mitra Polres Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan urine milik Kusmiadi bin Zainal Abidin positif mengandung unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar pada Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septanin Reza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama tim opsional Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di warung kopi bertempat di Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Bustami Arifin serta tim tersebut pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Tim menuju tempat tersebut dan menemukan Terdakwa di warung kopi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pada warung kopi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil yang di duga narkotika jenis sabu di lantai kamar tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah botol balsam merek cap kaki tiga yang terbalut lakban warna hitam;
 - Bahwa 1 (satu) buah botol balsam merek cap kaki tiga tersebut pada awalnya dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian dijatuhkan ke lantai kamar dalam warung kopi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu adalah miliknya untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh barang tersebut dari Sdr. Ade dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara menelpon terlebih dahulu Sdr. Ade menggunakan handphone miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah mengonsumsi sebagian barang tersebut yang dibeli dari Sdr. Ade sebanyak 2 (dua) kali sebelum terjadinya penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terdakwa adalah 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duo warna merah dan 1 (satu) buah botol balsem cap kaki tiga yang terbalut dengan lakban warna hitam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;
2. Bustami Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi bersama tim opsial Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di warung kopi bertempat di Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Septanin Reza serta tim tersebut pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Gampong Keudue Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama Tim menuju tempat tersebut dan menemukan Terdakwa di warung kopi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar warung kopi tersebut, kemudian Saksi bersama Tim masuk ke dalam kamar tersebut dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil yang di duga narkoba jenis sabu di lantai kamar tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah botol balsam merek cap kaki tiga yang terbalut lakban warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah botol balsam merek cap kaki tiga tersebut pada awalnya dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian dijatuhkan ke lantai kamar dalam warung kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu adalah miliknya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh barang tersebut dari Sdr. Ade dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dengan cara menelpon terlebih dahulu Sdr. Ade menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengonsumsi sebagian barang tersebut yang dibeli dari Sdr. Ade sebanyak 2 (dua) kali sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terdakwa adalah 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duo warna merah dan 1 (satu) buah botol balsem cap kaki tiga yang terbalut dengan lakban warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan tersebut benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan urine Tersangka Nomor: R/52/II/YAN.2.4/2021/Urdokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Jaya tanggal 11 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) botol urine milik terperiiksa atas nama Kusmiadi bin Zainal Abidin melalui tes awal/skrining menggunakan rightsign MET (Sabu) dengan hasil positif (+), dengan kesimpulan terdapat unsur Sabu (*methamphetamine*) pada urine terperiiksa;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 004/IL.60064/2021 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 11 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Kusmiadi bin Zainal Abidin berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan adalah 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1023/NNF/2021 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram atas nama tersangka Kusmiadi bin Zainal Abidin dengan hasil pemeriksaan, Uji Pendahuluan adalah Positif dan Uji Konfirmasi adalah Positif Metamfetamina, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan hasil sisa akhir dengan berat bruto 0,6 (nol koma enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di warung kopi bertempat di Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya karena ditemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam kamar warung kopi tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada awalnya melihat Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya datang menghampirinya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar warung kopi tersebut, kemudian ketika Anggota Opsnal Satresnarkoba masuk ke dalam kamar tersebut, Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah botol balsem merek Cap Kaki Tiga yang terbalut lakban warna hitam ke lantai, kemudian Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut dan mengeluarkan isi nya berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Ade dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali sebelum terjadi penangkapan tersebut, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ade sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ade dengan cara menelpon terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe Duo warna merah tersebut adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk menelpon Sdr. Ade;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan karena sekedar ikut-ikutan untuk menghilangkan frustrasi pikiran;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Ade dengan rencana untuk dikonsumsi sendiri selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duo warna merah;
3. 1 (satu) buah botol balsem cap kaki tiga yang terbalut dengan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Septanin Reza dan Saksi Bustamin Arifin pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di warung kopi bertempat di Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Septanin Reza dan Saksi Bustamin Arifin menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) buah botol balsem merek cap kaki tiga yang terbalut lakban warna hitam, yang dijatuhkan ke lantai oleh Terdakwa di kamar warung kopi bertempat di Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan, memiliki berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan, ternyata mengandung metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa urine terdakwa mengandung zat metamfetamina berdasarkan tes rightsign MET yang dilakukan oleh Polres Pidie Jaya tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum penyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama Kusmiadi bin Zainal Abidin yang sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan itu terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil terbungkus plastik bening ditemukan oleh Saksi Septanin Reza dan Saksi Bustamin Arifin pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di warung kopi bertempat di Gampong Keude Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada lantai kamar tersebut yang semula berada ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil terbungkus plastik bening tersebut di atas ternyata mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan analisis kimia forensik pada tanggal 3 Februari 2021, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan benar barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui barang berupa 6 (enam) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Ade dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah benar pemilik barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” dalam unsur ini harus dengan maksud dan tujuan kontekstual selain menggunakan narkotika, karena seseorang yang menggunakan narkotika dengan sendirinya memiliki/menguasai narkotika tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Ade sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, serta terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang sampel urine terdakwa yang ternyata mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menilai benar tujuan terdakwa memiliki

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) paket narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, yang disimpan dalam 1 (satu) buah botol balsem merek cap kaki tiga terbalut lakban warna hitam, adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim menilai walaupun barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah milik Terdakwa, namun kepemilikan tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa serta apabila dihubungkan dengan jumlah berat barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman tersebut adalah 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, maka jumlah berat barang bukti tersebut masih berada dibawah jumlah maksimal barang bukti pecandu narkoba sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim tidak meyakini perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga sub unsur tersebut tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut tidak terbukti maka sudah sepatutnya menurut hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas unsur “Setiap Orang” hanya “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan bahwa yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*) maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi pasal tersebut yang menyebutkan “setiap penyalahguna” merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih, dan sehingga untuk menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan dirinya telah mengonsumsi narkotika terakhir kali pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum tentang sampel urine terdakwa yang mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa telah mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak memiliki hak untuk mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Terdakwa yang telah mengonsumsi narkotika tanpa hak, yang apabila dihubungkan dengan adanya 6 (enam) paket narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang dimiliki Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primer di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 "setiap orang" secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum agar Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan narkoba pada diri terdakwa serta Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesal melakukan perbuatan tersebut maka pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa perlu perintah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dengan jumlah berat akhir setelah pemeriksaan laboratoris adalah 0,6 (nol koma enam) gram, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang, serta dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena sifatnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duo warna merah, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol balsem cap kaki tiga yang terbalut dengan lakban warna hitam, yang disita dari

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusmiadi bin Zainal Abidin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kusmiadi bin Zainal Abidin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat akhir keseluruhan 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah botol balsem cap kaki tiga yang terbalut dengan lakban warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duo warna merah;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh kami, Deny Syahputra, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha AR., S.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui telekonferensi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Angga Afriansha AR., S.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Panitera Pengganti

Ikhwani, S.H.